



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Raya dikenakan tarif berdasarkan golongan pelanggan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2018 tentang Golongan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Raya adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
2. Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.
3. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air dari PERUMDA Air Minum Tirta Raya dan terdaftar sebagai pelanggan.
4. Golongan pelanggan adalah penyusunan pelanggan secara bersistem berdasarkan kelompok atau golongan menurut klasifikasi bangunan dan peruntukan.

BAB II GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Pelanggan PERUMDA AIR MINUM Tirta Raya digolongkan dalam 5 (lima) kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok I, pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- b. Kelompok II, pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- c. Kelompok III, pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;

- d. Kelompok IV, pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum; dan
- e. Kelompok Khusus (V), pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 3

- (1) Pelanggan kelompok I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. 1A (sosial umum);
 - b. 1B (sosial khusus A);
 - c. 1C (sosial khusus B); dan
 - d. 1D (sosial khusus C).
- (2) Pelanggan kelompok 1A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki sambungan air bersih, terdiri dari:
 - a. hidran umum/kran umum dan hidran kebakaran;
 - b. WC umum; dan
 - c. terminal air (program pemerintah).
- (3) Pelanggan kelompok 1B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum dan masyarakat yang mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 - a. rumah ibadah;
 - b. panti asuhan/panti jompo dan panti wredha;
 - c. lembaga yang bergerak dibidang sosial tanpa ada imbalan jasa;
 - d. klinik/Puskesmas, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), serta Balai Kesehatan lainnya milik pemerintah; dan
 - e. air mancur taman kota.
- (4) Pelanggan kelompok 1C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelanggan yang kegiatannya bukan untuk mencari keuntungan dan bagi institusi pendidikan milik pemerintah, antara lain:
 - a. kantor/sekretariat organisasi nirlaba;
 - b. Sekolah Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi umum/kejuruan milik pemerintah.
- (5) Pelanggan kelompok 1D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelanggan yang kegiatannya bukan untuk mencari keuntungan dan bagi institusi pendidikan milik swasta, antara lain:
 - a. Kantor/Sekretariat Organisasi Nirlaba;
 - b. Sekolah Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi umum/kejuruan milik swasta.

Pasal 4

- (1) Pelanggan kelompok II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. 2A (rumah tangga semi permanen);
 - b. 2B (rumah tangga permanen);
 - c. 2C (rumah tangga pertokoan dalam gang);
 - d. 2D (rumah tangga pertokoan pinggir jalan);
 - e. 2E (instansi pemerintah); dan
 - f. 2F (kedutaan/konsulat).

- (2) Pelanggan kelompok 2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan golongan rumah tangga yang berada diluar daerah perdagangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi pondasi kayu, struktur rangka kayu dan dinding yang terbuat dari papan kelas II, dan/atau rumah tipe 21.
- (3) Pelanggan kelompok 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan golongan rumah tangga yang berada diluar daerah perdagangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi pondasi beton bertulang, struktur rangka beton/baja dan dinding batako/bata atau sejenisnya, dan/atau rumah tipe 36 keatas.
- (4) Pelanggan kelompok 2C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan golongan pelanggan rumah tangga yang berbentuk ruko yang berada didalam gang di wilayah perdagangan.
- (5) Pelanggan kelompok 2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rumah tinggal pelanggan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi rumah pelanggan diluar wilayah daerah perdagangan;
 - b. kondisi bangunan;
 - c. modifikasi;
 - d. real estate;
 - e. luas lantai bangunan >125 m²;
 - f. luas tanah persil >200 m²;
 - g. lebar jalan > 4 meter;
 - h. kondisi lingkungan permukiman tertata baik, termasuk lingkungan real estate;
 - i. penggunaan cahaya listrik > 2.200 watt; dan
 - j. nilai harga rumah ≥ 750 juta rupiah.
- (6) Pelanggan kelompok 2E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelanggan kantor pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari:
 - a. kantor pemerintah dan/atau lembaga pemerintah lainnya, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. sarana instansi pemerintah yaitu mess Pemerintah Daerah, asrama dan sarana olah raga pemerintah lainnya (non komersial termasuk sarana yang dimiliki dan/atau dikelola Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia); ✓
 - c. kolam renang milik pemerintah (non komersial);
 - d. rumah sakit milik pemerintah;
 - e. lembaga perguruan tinggi negeri dan sarananya; dan
 - f. rumah dinas yang ditanggung oleh pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (7) Pelanggan kelompok 2F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Rumah/Bangunan/Kantor yang digunakan untuk perwakilan Negara asing.

Pasal 5

- (1) Pelanggan kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. 3A (niaga kecil);
 - b. 3B (niaga menengah); dan
 - c. 3C (niaga besar).

- (2) Pelanggan kelompok 3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha kecil yang dapat mendatangkan keuntungan, baik yang berada didalam maupun diluar daerah perdagangan serta yang berada didalam maupun diluar bangunan pada lokasi persil yang sama, antara lain:
- a. kios, warung dan kantin;
 - b. toko kebutuhan sembilan bahan pokok, toko bahan bangunan skala kecil;
 - c. toko kelontong/toko obat/rental/*optical* skala kecil;
 - d. kantor perusahaan non pemerintah;
 - e. praktek dokter dan klinik kesehatan milik swasta skala kecil;
 - f. salon kecantikan skala kecil;
 - g. rumah kost/sewa/kontrakan sampai dengan 5 (lima) kamar;
 - h. rumah potong hewan skala kecil;
 - i. percetakan/sablon dan usaha fotocopy skala kecil;
 - j. bengkel service sepeda motor, elektronik, mesin tik, laundry skala kecil;
 - k. lembaga pendidikan swasta dan kursus-kursus skala kecil;
 - l. biro jasa, koperasi, *payment point* skala kecil;
 - m. jasa telepon (wartel dan kios *phone*) dengan jumlah sampai dengan 4 (empat) kamar;
 - n. jasa internet (warnet) dengan jumlah sampai 4 (empat) komputer; dan
 - o. gudang (usaha kecil) dan usaha lain dengan klasifikasi kecil.
- (3) Pelanggan kelompok 3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan golongan pelanggan dengan kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha klasifikasi menengah/ sedang yang dapat mendatangkan keuntungan baik yang berada di dalam maupun diluar daerah perdagangan serta baik yang berada didalam maupun diluar bangunan pada lokasi yang sama, terdiri dari:
- a. biro jasa dan ekspediter dan lain-lain;
 - b. agen/sub agen perusahaan skala menengah;
 - c. rumah makan, toko minuman dan makanan;
 - d. wisma, penginapan, losmen dan hotel tidak berbintang;
 - e. salon kecantikan, *fitnes centre* dan karaoke;
 - f. sarana olahraga swasta yang dikelola swasta kecuali kolam renang umum swasta;
 - g. percetakan dan fotocopy skala menengah dan photo studio skala menengah;
 - h. bengkel *service* kendaraan bermotor, tempat pencucian kendaraan bermotor dan *laundry* skala menengah;
 - i. jasa telpon (wartel dan kios *phone*) dengan jumlah lebih dari 4 (empat) kamar bicara.
 - j. jasa internet (warnet) dengan jumlah lebih dari 4 (empat) komputer;
 - k. rumah sakit *type* C/D, apotik dan toko obat skala menengah;
 - l. toko elektronika, toko perabot rumah tangga, toko *optical*, toko emas, toko bangunan, toko alat tulis kantor, toko kesenian, toko olah raga, toko sepatu dan lain-lain skala menengah;
 - m. mini market;
 - n. peternakan, pembibitan, penjualan tanaman hias skala menengah; dan
 - o. rumah kost lebih dari 5 kamar.
- (4) Pelanggan kelompok 3C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha klasifikasi besar yang dapat mendatangkan keuntungan baik yang berada didalam maupun diluar daerah perdagangan serta baik yang berada didalam maupun diluar bangunan pada lokasi yang sama, terdiri dari:

- a. hotel berbintang;
- b. pasar swalayan/ *supermarket/ department store/ mall*;
- c. agen/perusahaan/distributor perdagangan besar;
- d. restoran, diskotik/ *night club/ steambath*, studio 21/bioskop;
- e. kolam renang umum swasta (komersial);
- f. bengkel besar, *showroom* mobil/motor, tempat cuci mobil dan *laundry* skala besar;
- g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/pompa bensin;
- h. percetakan/gudang besar;
- i. perdagangan besar farmasi/apotik skala besar;
- j. Bank Pemerintah/Swasta, Perum Pos dan Giro, PT Asuransi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara (PERTAMINA, TELKOM, PELINDO, PEGADAIAN) dan lain-lain;
- k. rumah sakit swasta *type* A/B;
- l. toko bangunan, toko emas skala besar;
- m. toko elektronik dan perabot rumah tangga skala besar;
- n. toko sepatu skala besar;
- o. penangkaran ikan/kolam ikan, dan sejenisnya; dan
- p. usaha lain dengan skala besar.

Pasal 6

- (1) Pelanggan kelompok IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. 4A (industri kecil);
 - b. 4B (industri menengah); dan
 - c. 4C (industri besar).
- (2) Pelanggan kelompok 4A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan dengan klasifikasi kecil, baik yang berada didalam maupun diluar daerah perdagangan atau yang berada didalam maupun diluar bangunan pada lokasi yang sama, terdiri dari:
 - a. kerajinan tangan/kerajinan rumah tangga klasifikasi kecil;
 - b. pembuatan roti/kue, es, tahu, mie, kecap, kecambah, minuman dan lain-lain dengan klasifikasi kecil;
 - c. pembuatan kusen, meubel, peralatan rumah tangga *particle board* dan rotan dengan klasifikasi kecil;
 - d. pembuatan besi tralis, pagar dan sejenis;
 - e. pembuatan batako, tempayan, gorong-gorong dan yang sejenis klasifikasi kecil;
 - f. konveksi dan sejenis klasifikasi kecil;
 - g. sanggar seni lukis; dan
 - h. usaha industri kecil lainnya dengan klasifikasi kecil.
- (3) Pelanggan kelompok 4B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan dengan klasifikasi menengah, baik yang berada didalam maupun diluar daerah perdagangan, baik yang berada didalam maupun diluar bangunan pada lokasi yang sama, terdiri dari:
 - a. pembuatan roti/kue, es, tahu, mie, kecap, kecambah, minuman dan lain-lain dengan klasifikasi menengah;
 - b. pembuatan kusen, meubel, peralatan rumah tangga *particle board* dan rotan dengan klasifikasi menengah;
 - c. pembuatan besi tralis, pagar dan sejenis dengan klasifikasi menengah;

- d. pembuatan batako, tempayan, gorong-gorong dan yang sejenis dengan klasifikasi menengah;
 - e. konveksi dan sejenis dengan klasifikasi menengah;
 - f. *sawmill* mini; dan
 - g. usaha industri menengah lainnya dengan klasifikasi menengah.
- (4) Pelanggan kelompok 4C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan dengan klasifikasi besar, baik yang berada didalam maupun diluar daerah perdagangan atau yang berada didalam maupun diluar bangunan pada lokasi yang sama, terdiri dari:
- a. pabrik karet, pabrik plastik, pabrik *fiber glass*, pabrik minyak makan/goreng, pabrik obat/kimia, pabrik kertas dan *sawmill*;
 - b. pengolahan udang/ikan;
 - c. pabrik mobil dan kapal;
 - d. pabrik makanan kemasan/minuman kaleng;
 - e. pertambangan, perkebunan dan peternakan;
 - f. pembangkit tenaga listrik; dan
 - g. usaha industri besar lainnya dengan klasifikasi besar.

Pasal 7

Pelanggan kelompok V, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:

- a. 5A (pelabuhan laut dan udara); dan
- b. 5B (mobil tangki, dan/atau alat angkut lainnya).

Pasal 8

- (1) Tarif air minum PERUMDA Air Minum Tirta Raya ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan, blok konsumsi dan jumlah pemakaian air.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya pemeliharaan meteran; dan
 - c. biaya pemakaian air.
- (3) Penetapan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan.
- (4) Biaya pemeliharaan meteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ukuran meteran.
- (5) Biaya pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan angka meter air yang terpasang dirumah dan/atau persil pelanggan.
- (6) Tarif pelanggan PERUMDA Air Minum Tirta Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- (2) Bagi pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Raya.

Pasal 10

- (1) Keterlambatan pembayaran yang melewati batas waktu 1 (satu) bulan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Raya.
- (2) Keterlambatan pembayaran yang melewati batas waktu 3 (tiga) bulan, dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara sambungan air ke rumah pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Penyambungan kembali sambungan air setelah dilakukan pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pelanggan menyelesaikan tunggakan rekening air dan denda.
- (4) Setelah dilakukan pemutusan sambungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggan belum menyelesaikan tunggakan rekening air dan denda, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa biaya penyambungan kembali instalasi air pelanggan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditambah dengan biaya tunggakan rekening air dan denda, berlaku kelipatan pada bulan berikutnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah dilakukan pemutusan sambungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggan belum menyelesaikan tunggakan rekening air dan denda, maka akan dilakukan penyegelan dan pemutusan rampung instalasi air pelanggan.
- (6) Penyambungan kembali instalasi air pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelanggan belum melakukan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sambungan pelanggan baru ditambah dengan tunggakan rekening air dan denda yang belum dibayar.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan pembacaan meter air pelanggan baik oleh PERUMDA Air Minum Tirta Raya atau pelanggan dan belum dilakukan pembayaran rekening, maka dapat dilakukan perubahan rekening sesuai angka stand meter akhir.
- (2) Dalam hal telah terjadi pembayaran rekening, maka dapat dilakukan perubahan rekening sesuai angka stand meter akhir dan apabila terjadi kelebihan pembayaran maka PERUMDA Air Minum Tirta Raya dapat mengembalikan kelebihan Pembayaran atau dikompensasikan pada pembayaran rekening bulan berikutnya.
- (3) Perubahan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk rekening yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir.
- (4) Perubahan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan Rekening.

Pasal 12

Selain pembayaran rekening air minum, pelanggan dikenakan retribusi kebersihan yang besarnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2018 tentang Golongan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 November 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 87